

## KEPUTUSAN SIRKULER KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, merupakan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (“**KNR**”) pada **PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bekasi (“**Perseroan**”), yaitu:

1. **Jaya Yulianto**, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3172063007730005, beralamat di Citra 3 Blok C-2/6 A, RT/RW 010/013, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, bertindak selaku ketua KNR Perseroan (“**Jaya**”);
2. **Freddy Karyadi**, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 317101130570005, beralamat di Jl. KH Moh Mansyur No. 20, RT/RW 004/001, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, bertindak selaku anggota KNR Perseroan (“**Freddy**”); dan
3. **Lina Wijaya**, warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3216084312710004, beralamat di Taman Aset Blok A-1 No. 124-125, RT/RW 009/007, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, bertindak selaku anggota KNR Perseroan (“**Lina**”);

Jaya, Freddy, dan Lina selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Anggota KNR**”.

**BAHWA**, berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 26 Mei 2025 (“**Pedoman**”), KNR dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat melalui keputusan sirkuler yang telah diberitahukan terlebih dahulu, ditandatangani dan disetujui oleh setiap anggota KNR secara tertulis. Keputusan sirkuler tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil melalui rapat KNR.

**BAHWA**, dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab KNR sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) Pedoman, KNR telah sepakat untuk melaksanakan penyusunan kebijakan dan kriteria calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, termasuk prosedur penilaian calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

**MEMUTUSKAN**, setelah diberitahukan secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan untuk disetujui sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dengan ini menyetujui secara bulat Keputusan Sirkuler KNR sebagai pengganti rapat KNR (“**Keputusan Sirkuler**”) dengan menandatangani dokumen ini.

**OLEH KARENA ITU**, Para Anggota KNR dengan ini secara bulat menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

- I. **MEMUTUSKAN**, bahwa kebijakan dan kriteria calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan Sirkuler ini (“**Kebijakan**”);
- II. **MEMUTUSKAN**, bahwa Kebijakan ditetapkan sebagai efektif sejak Keputusan Sirkuler ini berlaku, dan akan berlaku sebagai standar pedoman tata pemilihan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang dilaksanakan melalui KNR;

- III. **MEMUTUSKAN**, bahwa Kebijakan tersebut harus diinformasikan kepada pihak-pihak terkait dalam Perseroan, termasuk kepada para emerging saham yang memiliki hak untuk mencalonkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir, dan dapat ditandatangani dalam beberapa salinan yang masing-masingnya merupakan asli dan salinan-salinan yang ditandatangani oleh Para Anggota KNR merupakan instrumen yang satu dan sama.

**DENGAN DEMIKIAN**, Para Anggota KNR telah memberikan persetujuannya terhadap Keputusan ini dengan membubuhkan tanda tangan mereka sebagaimana di bawah ini.



---

Tanggal : 27 Mei 2025  
Nama : **Jaya Yulianto**



---

Tanggal : 27 Mei 2025  
Nama : **Freddy Karyadi**



---

Tanggal : 27 Mei 2025  
Nama : **Lina Wijaya**

## LAMPIRAN I

### KEBIJAKAN DAN KRITERIA CALON DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK

#### I. Tujuan

Tujuan dari kebijakan ini ("**Kebijakan**") adalah untuk menetapkan kriteria yang jelas, transparan, dan berdasarkan prestasi untuk nominasi dan seleksi anggota Direksi dan Dewan Komisaris **PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK** ("**Perseroan**"), sesuai dengan hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku. Oleh karena itu, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ("**KNR**") telah sepakat untuk menerapkan Kebijakan ini.

#### II. Prinsip-Prinsip Utama

- A. **Seleksi Berbasis Prestasi:** Para calon Direksi dan Dewan Komisaris akan dipilih berdasarkan prestasi, kualifikasi profesional, dan integritas.
- B. **Keragaman dan Inklusi:** KNR harus mempromosikan keragaman dalam hal keterampilan, pengalaman, jenis kelamin, usia, kebangsaan, dan latar belakang.
- C. **Independensi:** Jumlah minimum direktur/komisaris independen harus dipertahankan sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses nominasi harus didokumentasikan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### III. Kebijakan dan Kriteria

Dengan mempertimbangkan ketentuan pada: (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan, kriteria calon direktur/komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan adalah individu yang berdomisili di Indonesia, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut sebelum pengangkatannya dan saat menjalankan jabatannya:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

- iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - (a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahunan;
    - (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
    - (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - v. tidak pernah melakukan tindakan apapun yang dapat memberikan dampak material merugikan kepada perseroan di tempat dipekerjakannya. Untuk tujuan pada romawi ini, “dampak material merugikan” adalah setiap perubahan, masalah atau peristiwa, atau serangkaian perubahan, masalah atau peristiwa, yang telah, atau secara wajar dapat diharapkan memiliki atau mengakibatkan, dampak merugikan yang material pada bisnis, operasi atau kondisi keuangan Perseroan atau pemeliharaan atau pembaruan izin milik Perseroan, termasuk setiap peristiwa yang timbul dari perubahan undang-undang, peraturan atau regulasi atau interpretasinya oleh pihak berwenang, yang berlaku untuk industri bisnis Perseroan;
  - vi. telah memenuhi *key performance indicators* yang telah ditetapkan pada jabatan sebelumnya;
  - vii. tidak pernah melakukan kesalahan manajemen (*mismanagement*) sehubungan dengan jabatannya, yang sesuai diskresi KNR merupakan kesalahan manajemen yang fatal atau memberikan dampak merugikan bagi suatu perusahaan;
  - viii. memiliki reputasi yang baik dan tidak dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh perusahaan manapun maupun otoritas yang berwenang;
  - ix. tidak pernah melaksanakan tindakan kriminal, pemalsuan, penipuan, maupun tindakan-tindakan lainnya yang dapat berdampak pada integritas calon tersebut;
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan sehubungan dengan jabatannya, termasuk namun tidak terbatas pada tata kelola perusahaan, pengawasan operasional, kelola keuangan, dan kelola resiko, sebagaimana dibuktikan melalui kualifikasi profesionalnya dalam bidang akademik, sertifikasi, dan pengalaman kerja; dan
  - f. tidak memiliki konflik kepentingan maupun potensi konflik kepentingan dengan Perseroan.

2. Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan fungsi nominasi dan pemberian persetujuan, KNR telah sepakat untuk menerapkan kebijakan prosedur sebagai berikut:

1. **Identifikasi Calon:** Prosedur ini dapat dilaksanakan melalui rekomendasi internal dari KNR, Perseroan, pemegang saham Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris, perusahaan pencari pihak ketiga, atau panggilan publik untuk nominasi. Agar KNR dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pihak-pihak yang ingin mengajukan rekomendasi atau pencalonan anggota Direksi atau Dewan Komisaris diharapkan dapat menginformasikan calon yang ingin diajukan tersebut, beserta dengan dokumen pendukung (antara lain CV dan ijazah) dalam waktu minimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana diselenggarakannya RUPS pengangkatan calon yang dimaksud tersebut, atau, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam waktu yang lebih lama sesuai dengan pertimbangan KNR.

KNR juga akan bertanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan dan analisis keterampilan atas kekosongan jabatan yang dibutuhkan oleh Perseroan, agar dapat memberikan rekomendasi kebutuhan calon anggota untuk posisi tersebut.

2. **Evaluasi dan Pemeriksaan:** Prosedur ini dilaksanakan melalui uji tuntas KNR terhadap calon, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan latar belakang secara internal dan eksternal, referensi pihak ketiga, maupun secara perizinan dari otoritas yang berwenang. KNR juga akan menerapkan penilaian kompetensi dengan menggunakan matriks *key performance indicator* dan mewawancarai calon tersebut.

KNR akan menyelesaikan proses evaluasi dan pemeriksaan dalam waktu 5 - 7 (lima sampai tujuh) hari kerja sejak (i) KNR telah melakukan identifikasi atas calon, atau (ii) disampaikannya rekomendasi oleh pihak terkait, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 1 (dengan memperhatikan pula kelengkapan dokumen pendukung yang disertakan), atau, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam waktu yang lebih lama sesuai dengan pertimbangan KNR.

3. **Rekomendasi:** Setelah melalui proses di atas, KNR akan melaksanakan rapat untuk menentukan persetujuannya. Kemudian, KNR akan merekomendasikan pengangkatan atau penolakan atas calon tersebut kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Untuk menghindari keraguan, rekomendasi KNR setidaknya wajib disampaikan sebelum dilaksanakannya RUPS sehubungan dengan pengangkatan direktur dan/atau komisaris Perseroan, untuk menjalankan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (9) anggaran dasar Perseroan.

Segala nominasi dan evaluasi wajib dicatatkan dan disimpan, secara fisik atau secara elektronik agar dapat merealisasikan transparansi atas seluruh proses di atas.